

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN PADA HIBURAN MALAM ORGAN TUNGGAL
(Studi Pada Polres Lampung Selatan)**

(Skripsi)

Oleh:

**SYUKRON GINTA KESUMA
NPM 2112011337**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PADA HIBURAN MALAM ORGAN TUNGGAL (Studi Pada Polres Lampung Selatan)

**Oleh
Syukron Ginta Kesuma**

Tindak pidana pembunuhan dalam hiburan organ tunggal merupakan pelanggaran hukum serius yang membutuhkan penegakan hukum yang tegas oleh aparat. Kasus yang dikaji dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor: 93/Pid.B/2020/PN Kla, dimana terdakwa I dijatuhi pidana penjara selama 7 tahun 6 bulan dan terdakwa II 2 tahun 10 bulan, dan pada Putusan Nomor: 353/Pid.B/2023/PN Kla, di mana terdakwa I dijatuhi pidana penjara selama 6 tahun dan terdakwa II selama 1 tahun 10 bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan pada hiburan organ tunggal dan apa saja faktor-faktor yang menghambat proses penegakan hukum tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara dengan narasumber, termasuk Penyidik Kepolisian Resor Lampung Selatan, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, dan Hakim pada Pengadilan Negeri Kalianda Kelas IB. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan pada hiburan organ tunggal dilakukan dalam kerangka sistem peradilan pidana. Proses tersebut meliputi penyidikan oleh kepolisian yang disusun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), penyusunan dakwaan dan tuntutan oleh kejaksaan sesuai dengan Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP, serta penjatuhan pidana oleh majelis hakim. Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum meliputi: Faktor undang-undang yaitu adanya tantangan dalam penerapan pasal yang relevan karena kondisi faktual yang kompleks, faktor aparat penegak hukum yaitu keterbatasan jumlah penyidik dan waktu yang diperlukan untuk menangani kasus secara menyeluruh, faktor sarana dan prasarana, tidak adanya laboratorium forensik di wilayah Polres Lampung Selatan yang menghambat proses pembuktian, faktor masyarakat adanya rasa takut dari masyarakat untuk menjadi saksi karena ancaman

dari pelaku, dan faktor budaya yaitu nilai-nilai lokal yang cenderung menyelesaikan konflik melalui jalur nonformal atau kompromi di luar hukum positif.

Saran dari penelitian ini adalah agar aparat penegak hukum, seperti penyidik kepolisian, jaksa, dan hakim, melaksanakan tugas dengan lebih profesional agar proses penegakan hukum berjalan lebih efektif. Selain itu, pemerintah perlu menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, seperti laboratorium forensik modern, untuk mempercepat proses penyidikan dan meningkatkan akurasi pengungkapan bukti. Partisipasi masyarakat juga sangat penting, terutama dalam melaporkan tindak pidana, memberikan keterangan sebagai saksi secara jujur. Dengan sinergi antara profesionalisme aparat hukum, ketersediaan sarana pendukung, dan partisipasi aktif masyarakat diharapkan mampu menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih optimal. Dengan demikian, keadilan dapat terwujud secara nyata, tidak hanya sebagai cita-cita tetapi juga sebagai realitas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pembunuhan, Organ Tunggal.

ABSTRACT

ANALYSIS OF LAW ENFORCEMENT AGAINST THE CRIME OF MURDER IN ORGAN TUNGGAL ENTERTAINMENT (Study at the South Lampung Police Resort)

By
Syukron Ginta Kesuma

The crime of murder in organ tunggal entertainment is a serious violation of the law that requires strict law enforcement by authorities. This study examines cases under Verdict Number: 93/Pid.B/2020/PN Kla, where Defendant I was sentenced to 7 years and 6 months imprisonment, and Defendant II to 2 years and 10 months imprisonment, as well as Verdict Number: 353/Pid.B/2023/PN Kla, where Defendant I was sentenced to 6 years imprisonment, and Defendant II to 1 year and 10 months imprisonment. Both cases proved that the defendants committed murder as stipulated in Article 170 Paragraph (2) point 3 of the Indonesian Penal Code (KUHP). The main issues addressed in this research are how law enforcement is carried out against perpetrators of murder in organ tunggal entertainment and what factors hinder the law enforcement process.

This research employs a normative juridical and empirical approach. Data collection was conducted through literature reviews and interviews with resource persons, including investigators from the South Lampung Police Resort, prosecutors from the South Lampung District Prosecutor's Office, and judges from the Kalianda Class IB District Court. Data were analyzed qualitatively to obtain a comprehensive overview.

The findings indicate that law enforcement against murder perpetrators in organ tunggal entertainment is conducted within the framework of the criminal justice system. This process includes investigations by the police documented in the Investigation Report (BAP), the preparation of indictments and prosecutions by the prosecutor's office in accordance with Article 170 Paragraph (2) point 3 of the Penal Code, and sentencing by the panel of judges. Factors hindering law enforcement include challenges in applying relevant legal articles due to complex factual conditions. The limited number of investigators and the time needed to handle cases thoroughly also pose significant challenges. The absence of forensic laboratories in the South Lampung Police jurisdiction hinders the evidence verification process, delaying progress. Additionally, public fear of becoming witnesses due to threats from perpetrators makes it difficult to gather reliable testimonies. Local cultural values that favor resolving conflicts through non-formal

or compromise methods outside the formal legal system further complicate the law enforcement process.

The recommendation from this research is that law enforcement officers, such as police investigators, prosecutors, and judges, carry out their duties more professionally so that the law enforcement process runs more effectively. In addition, the government needs to provide adequate facilities and infrastructure, such as modern forensic laboratories, to expedite the investigation process and improve the accuracy of evidence disclosure. Community participation is also very important, especially in reporting crimes and providing honest testimony as witnesses. With the synergy between the professionalism of law enforcement officers, the availability of supporting facilities, and the active participation of the community, it is hoped that a more optimal law enforcement system can be created. Thus, justice can be realized in a tangible way, not only as an ideal but also as a reality in community and national life.

Keywords: Law Enforcement, Murder, Organ Tunggal.

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN PADA HIBURAN MALAM ORGAN TUNGGAL
(Studi Pada Polres Lampung Selatan)**

Oleh

SYUKRON GINTA KESUMA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PADA
HIBURAN MALAM ORGAN TUNGGAL (Studi
Pada Polres Lampung Selatan)**

Nama Mahasiswa

Syukron Ginta Kesuma

Nomor Pokok Mahasiswa

2112011337

Bagian

Ilmu Hukum

Fakultas

Hukum



Budi Rizki Husin, S.H., M.H.

Dr. Frisia Berdian Tamza, S.H., M.H.

NIP. 197709302010121002

NIP. 198712022023212033

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Maya Shafira, S.H., M.H.

NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

Tim Penguji

Ketua

Budi Rizki Husin, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota

Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.

Penguji Utama

Firganefi, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 20 Mei 2025



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syukron Ginta Kesuma

Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011337

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Pada Hiburan Malam Organ Tunggal (Studi Pada Polres Lampung Selatan)”** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 20 Mei 2025



Syukron Ginta Kesuma
NPM. 2112011337

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Syukron Ginta Kesuma, yang akrab dipanggil Ginta oleh keluarga maupun teman penulis. Lahir di Pematang tanggal 11 Juni 2003. Penulis merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara, putra dari pasangan Bapak Mukmin dan Ibu Ruhul Aflah. Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah Sekolah Dasar Negeri (SDN Pematang) dan lulus tahun 2015, lalu penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN 1 Lampung Selatan) yang diselesaikan pada tahun 2018, dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN 1 Kalianda) yang lulus tahun 2021. Selanjutnya pada tahun 2021, Penulis lulus SBMPTN dan diterima sebagai Mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung dalam program pendidikan Strata 1 (S1). Penulis juga telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 Tahun 2024 selama kurang lebih 40 hari di Kampung Sangkaran Bhakti, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan.

MOTTO

“Dan tidak ada (kesuksesan) bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah”

(Q.S Huud:88)

“Ketahuilah bahwasannya kemenangan itu bersama kesabaran, dan jalan keluar itu bersama kesulitan, dan bahwasanya bersama kesulitan ada kemudahan”

(HR. Tirmidzi)

“Persiapkan dirimu hari ini, sesungguhnya esok kamu akan mati”

(Anonymous)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillah rabbil' alamin puji syukur atas karunia Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan penulis kekuatan, kesabaran, kesehatan dan rezeki yang cukup dalam proses penyelesaian skripsi ini. Kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi inspirasi penulis, sehingga penulis dapat selalu belajar agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

(Diri sendiri)

Sebagai bentuk tanggung jawab, rasa syukur, dan perjuangan tiada henti penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada Kedua Orang Tua Tercinta:

(Bapak Mukmin dan Ibu Ruhul Aflah)

Sebagai bentuk tanda bakti, hormat dan kasih sayang penulis kepada kedua orang tua yang telah berjuang sekuat tenaga dalam memberikan dukungan yang terbaik kepada penulis. Kupersembahkan karya kecil ini sebagai bentuk penghargaan atas segala doa, usaha, rezeki, motivasi dan semangat yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini bisa diselesaikan.

Almamaterku yang aku banggakan yaitu Universitas Lampung, tempatku menimba ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi salah satu langkahku menuju kesuksesan.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Pada Hiburan Malam Organ Tunggal (Studi Pada Polres Lampung Selatan)”**. Shalawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, *Allahummasholli'alasyaidina Muhammad, wa'alaalaisyaidina Muhammad*, yang telah membawa rahmat dan petunjuk kepada seluruh umat manusia.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini menghadapi berbagai kendala dan kekurangan dalam hal penulisan, materi, dan referensi. Namun, semua tantangan tersebut dapat diatasi berkat bantuan, dukungan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

5. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas ketersediaan waktunya dalam memberikan bimbingan, masukan, kritik, saran serta motivasi dan semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Ibu Dr Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas ketersediaan waktunya dalam memberikan bimbingan, masukan, kritik, saran serta motivasi dan semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I, terima kasih atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan penulisan skripsi ini.
8. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II, terima kasih atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan penulisan skripsi ini.
9. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II yang pertama, yang telah pensiun (purna tugas) pada bulan desember 2024 lalu. Terima kasih karena sudah sempat memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis walaupun tidak sampai akhir.
10. Bapak dan Ibu Dosen bagian hukum Pidana yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
11. Para Staff dan karyawan Bagian Hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Mba Tika, Mas Ijal, dan Mas Yudi yang selalu membantu penulis dalam hal administratif hingga penyelesaian skripsi ini.
12. Ibu Nor Alfisyahr, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Kelas 1B, yang telah bersedia meluangkan waktu membantu dan memberikan masukan sekaligus bersedia menjadi narasumber dalam proses penelitian skripsi ini.
13. Bapak Muhammad Ichsan Syahputra, S.H., M.H. selaku Jaksa dan Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan pada Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, yang telah bersedia meluangkan waktu membantu dan memberikan masukan sekaligus bersedia menjadi narasumber dalam proses penelitian skripsi ini.

14. Bapak Riki, Selaku Polisi dan Banit Jatanras Satreskrim Polres Lampung Selatan, yang telah bersedia meluangkan waktu membantu dan memberikan masukan sekaligus bersedia menjadi narasumber dalam proses penelitian skripsi ini.
15. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H. selaku Dosen/Guru Besar Hukum Pidana Universitas Lampung, terima kasih karena telah bersedia meluangkan waktu membantu dan memberikan masukan sekaligus bersedia menjadi narasumber dalam proses penelitian skripsi ini.
16. Terkhusus kepada kedua orang tuaku yaitu Bapak Mukmin dan Ibu Ruhul Aflah. Dengan segenap rasa terima kasih, saya persembahkan penghargaan yang mendalam untuk kalian yang telah memberikan dukungan, doa, dan usaha tanpa henti untuk memenuhi segala kebutuhan anak-anaknya. Setiap tetes keringat dan kerja keras yang telah dicurahkan selalu menjadi sumber semangat yang tiada henti bagi saya untuk terus mengejar cita-cita. Dalam setiap langkah hidup, selalu ada kekuatan dan keteguhan hati yang diberikan agar tetap teguh berdiri meski cobaan datang silih berganti. Do'akan selalu anakmu dalam mencapai kesuksesan dan cita-citanya. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, panjang umur, rizki berlimpah serta segala kebaikan dan kebahagiaan untuk kedua orang tuaku, baik di dunia maupun di akhirat kelak.
17. Teruntuk kakak dan abangku yang kusayangi, Yaumil Fitri S.Kep., Ns., dan Surya Kesuma Putra, S.H., terima kasih atas dukungan, perhatian, semangat dan do'a yang selalu kalian berikan selama ini, sehingga adikmu ini bisa menyelesaikan skripsinya dengan lancar.
18. Teruntuk para keponakan *uncle* yang kusayangi, Muhammad Radeva Kesuma, dan Niscala Erzhan Byantara, terima kasih telah menjadi penyemangat dan penghilang stress sejenak dengan tingkah lucu kalian, semoga kalian tumbuh menjadi anak yang cerdas, sholeh dan berbakti kepada kedua orang tua, dan bisa menggapai cita-cita.
19. Teruntuk abangku Alm. Arif Zainuddin, terimakasih sudah selalu memberikan semangat dan motivasi, membantu dan menemani penulis saat menjalani berbagai tes masuk Perguruan Tinggi, serta sudah ikhlas menemani penulis saat mencari tempat berteduh. Sekarang hanya do'a yang bisa kulangkitkan, dan yang

tersisa hanya kenangan, namun kenangan tersebut akan selalu kuabadikan, selamat jalan abangku, Arif Zainuddin.

20. Kepada perempuan yang tak kalah penting kehadirannya, Fania Anjani Suharjo, S. Ak. yang sudah kukenal dari bangku SMA dan sudah bersama-sama hingga hari ini. Terima kasih sudah sudah banyak memberikan kontribusi dalam penulisan skripsi ini dengan meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta menemani dikala susah dan senang, memberi semangat, rasa nyaman, kasih sayang dan dukungan penuh tanpa putus sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Tanpamu hari-hari penulis pasti terasa hambar, semoga kita berdua mampu meraih cita-cita dan terimakasih sudah selalu setia bersama penulis lebih dari 4 tahun ini, dan semoga kita berdua selalu bersama.
21. Sahabat-sahabat seperjuanganku, Circle Kabupaten Galih, Tari, Wulan. Selalu memberikan warna dan tawa dibangku perkuliahan, saling menyemangati dan membantu satu sama lain, semoga kita bisa menggapai cita-cita kita masing-masing dan bertemu kembali disaat cita-cita yang kita harapkan sudah digenggam. *See you on top guys.*
22. Sahabatku Alfi Firmansyah, terimakasih sudah selalu mendukung dalam proses pengerjaan skripsi ini, selalu membantu dikala sulit, dan menjadi pendengar yang baik, semoga kita bisa menggapai cita-cita kita masing-masing.
23. Teman-teman Intel Comeback, Handi, Febria, Gesta, Dilla, Dwi, yang penulis kenal sejak bangku SMA yang sampai saat ini masih memberikan semangat, serta membantu penulis sejenak melupakan beban skripsi ini, terimakasih sudah selalu hadir dan selalu memberikan cerita menarik disetiap pertemuan, semoga kita bisa mengejar kesuksesan dan selalu menjalin hubungan persahabatan ini.
24. Teman-teman Hima Futsal, Ghufron, Bayu, Wahid, Achyar, Andi, Yogi, Hafidz, dan yang lainnya. Terimakasih telah membantu, mendukung dan memberikan arti persahabatan yang terjalin selama ini.
25. Kepada teman-teman dibangku kuliah dari maba sampai sekarang, Dhani, Budi, Azzam, Faruq, Bagus, Dadang dan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Terimakasih telah menjalin pertemanan dengan penulis, semoga hubungan pertemenan ini tidak akan putus.

26. Terakhir saya berikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada diri saya sendiri, sudah sanggup bertahan, masih mampu berdiri dengan kaki sendiri, dan berjuang sampai pada titik akhir ini, melewati banyaknya cobaan dari awal masa perkuliahan sampai sekarang, untuk setiap pembaca skripsi ini mohon do'akan saya agar saya bisa menggapai cita-cita saya. Kepada diri saya, saya ucapkan terimakasih sudah menjadi sosok yang mandiri dan tetap menjadi seseorang yang kuat apapun dimanapun, dan kapanpun keadaannya.
27. Almamaterku Tercinta, Universitas Lampung yang telah menjadi tempat penulis dalam mengukir masa depan dan memberikan kenangan yang tidak dapat dilupakan bagi penulis.
28. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat.

Bandar Lampung, 20 Mei 2025

Penulis,

Syukron Ginta Kesuma

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan	12

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum	14
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	18
C. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan	22
D. Pengertian, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Polri	23
E. Pengertian Organ Tunggal	26

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	28
B. Sumber dan Jenis Data	28
C. Penentuan Narasumber.....	29
D. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Data.....	30
E. Analisis Data	31

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan pada hiburan malam organ tunggal	32
B. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan pada hiburan malam organ tunggal	61

V. PENUTUP

A. Simpulan	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat telah hidup dengan berpedoman dalam suatu aturan yang biasa kita sebut hukum. Hukum merupakan seperangkat aturan yang diciptakan untuk disepakati bersama dalam berkehidupan sosial. Hukum sudah ada sejak zaman dahulu jauh sebelum Indonesia merdeka, sebagai contoh orang di zaman purba sudah mengetahui dan menerapkan batasan-batasan kekuasaan wilayah mereka masing-masing yang menandakan bahwa hukum sudah lahir dan muncul karena batasan atau aturan itu diikuti oleh anggota kelompoknya.

Moeljatno berpendapat bahwa hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar tersebut.¹ Hukum pidana dibentuk agar tercipta ketertiban dan keadilan dalam masyarakat, melindungi kepentingan hukum dengan cara memberikan sanksi agar masyarakat patuh terhadap aturan hukum dan tercipta keteraturan sosial.

Hukum dibentuk agar kehidupan masyarakat di dalam sebuah negara dapat teratur dan juga agar masyarakat memiliki pedoman kehidupan agar dapat menjauhi hal-hal yang dilarang oleh negara dan melakukan hal-hal yang wajib dilakukan oleh negara. Masyarakat akan diberi haknya apabila kewajibannya sebagai warga negara sudah dilakukan, contohnya kewajiban agar menjauhi suatu kegiatan atau tindakan yang menimbulkan tindak pidana, yang dapat merugikan orang lain. Maka inilah

¹ Didik Endro P, *Hukum Pidana*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2014), hlm. 3

esensi sebenarnya dari hukum itu sendiri, hal ini juga merupakan alasan mengapa hukum itu dibentuk. Tujuan hukum pidana dibentuk adalah sebagai berikut:²

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik yang ditujukan:
 - a) Menakut-nakuti orang banyak (*generale preventive*)
 - b) Menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventive*)
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Kemajuan yang disuguhkan di zaman sekarang bukan hanya di ranah hukum saja, namun juga pada hampir setiap aspek kegiatan, sebagai contoh kemajuan teknologi di dunia hiburan, kemajuan teknologi di dunia hiburan membuat seseorang dapat mengakses apapun dan dapat melihat atau menggunakan barang-barang yang modern yang bisa digunakan sebagai hiburan. Hiburan juga sudah termasuk budaya, karena tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Perkembangan musik di Indonesia sudah ada sejak zaman sebelum negara ini terbentuk, ketika kerajaan-kerajaan masih banyak di Nusantara. Pada masa itu, musik digunakan untuk acara-acara adat dan hiburan setelah peperangan. Musik yang dimainkan masih tradisional, seperti gamelan dan gendang. Namun, setelah Indonesia dijajah oleh bangsa Eropa, budaya dan jenis musik berubah. Musik juga berkembang sesuai kondisi daerah, sehingga muncul berbagai gaya dan ciri khas seperti *jazz*, *pop*, *rock*, dangdut, dan lain-lain.

Aliran musik juga mengalami perubahan dan perkembangan, musik dapat didengar dan dimainkan oleh siapa saja dan bahkan bisa menggelar acara musik sendiri, acara musik yang paling umum yang biasa kita jumpai adalah Organ/Orgen Tunggal. Acara ini dapat kita jumpai dengan mudah dimana saja seperti pada acara-acara hajatan nikahan, khitanan, halal-bihalal, ataupun acara-acara besar lainnya khususnya di daerah Lampung.

² *Ibid*, hlm. 7

Organ tunggal merupakan sebuah seni permainan musik yang memadupadankan musik tradisional dan modern yang menggunakan alat musik tunggal yaitu *Keyboard*, alat musik *keyboard* merupakan sebuah alat musik yang memiliki bentuk serta cara dimainkan yang serupa dengan alat musik piano. Namun, yang membedakan alat musik *keyboard* dengan piano adalah, alat musik *keyboard* tidak memiliki pedal yang dimiliki piano di bagian bawahnya, dimana alat musik ini dapat menghasilkan berbagai macam suara diluar suara alat musik piano, seperti halnya suara drum, kastanyet, hingga berbagai alat musik lainnya, seperti suara alat musik suling.³

Organ tunggal juga sering sekali dimainkan sampai larut malam, penyelenggaraan organ tunggal yang sampai larut malam inilah yang ternyata dapat menimbulkan berbagai macam aksi tindak pidana. Hal ini disebabkan karena sering dijumpai para anak muda dalam menonton hiburan malam organ tunggal tersebut biasanya membawa minuman keras dan berbagai macam senjata tajam, tentunya hal ini sangat berbahaya, mengingat dapat mengganggu ketertiban, kenyamanan, dan keamanan masyarakat sekitar, maka sangat diperlukan tindakan yang tepat.

Menghilangkan nyawa orang lain termasuk dalam kejahatan yang berat, banyak faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan. Dan dalam kasus pembunuhan, penganiayaan maupun kejahatan lain yang ditujukan terhadap nyawa maupun tubuh manusia disebabkan karena emosi yang tak terkendalikan, tidak menghargai hak hidup orang lain, sikap mau menang sendiri, kerasnya persaingan hidup, iklim kompetisi yang tidak sehat atau fair sebagai penyebab terjadinya kejahatan.⁴

Seperti halnya kasus berikut ini yang tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 353/Pid.B/2023/PN Kla. yang merupakan kasus terbunuhnya seseorang dengan dasar perkelahian saat menonton acara hiburan malam atau organ tunggal di Desa Pematang, Kalianda, Lampung Selatan. Pada Selasa, 8 Agustus 2023, pukul 00.30 WIB, di acara hiburan organ tunggal di Desa Pematang,

³ Di kutip dari situs, (<https://www.gramedia.com/best-seller/mengenal-alat-musik-keyboard-piano-dan-rekomendasi-terbaik/>) Jum'at, 29 Maret 2024, pukul 15:30 WIB

⁴ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 1

Kalianda, Lampung Selatan, ada beberapa pemuda dan perempuan beserta biduan sedang berjoget diatas panggung, kemudian terjadi konflik yang melibatkan beberapa saksi dan satu korban bernama Sapfendi Bin Haris. Konflik bermula ketika M. Iqbal Muqsith Bin Satria, yang sedang bersama seorang perempuan, disinggung oleh korban saat berjoget. Korban menyenggol bahu Iqbal, yang memicu reaksi dari Fauzan Akbar Bin Satria, adik Iqbal.

Fauzan mempertanyakan tindakan korban terhadap kakaknya dan terlibat adu mulut yang berujung pada dorongan dan pukulan terhadap korban. Situasi memanas ketika korban berlari menjauhi lokasi, dikejar oleh Fauzan dan Daffa Ramadhani Hamzah Bin Amir Hamzah, serta beberapa orang lainnya. Korban turun dari panggung dan berlari. Setelah turun dari panggung terdakwa bernama Mutohirin bin Amran Yusuf menusuk perut korban menggunakan sebuah badik (semacam keris), kemudian korban masih berlari sambil memegang perutnya yang sudah tertusuk sambil mendapat lemparan brupa botol-botol dan batu dari sejumlah pemuda lainnya.

Konflik berlanjut hingga ke Jembatan Dusun II Desa Pematang, tetapi Fauzan dan Daffa menghentikan pengejaran dan kembali ke rumah masing-masing. Kemudian terdakwa II bernama Gunawan Saputra Bin Ahmad Rasyid yang masih mengejar sampai jembatan, menjatuhkan korban dari jembatan kemudian terdakwa II langsung kabur. Beberapa warga menemukan korban tergeletak di aliran sungai bawah jembatan. Saat diangkat, korban mengeluh kesakitan pada perutnya. Setelah tubuh korban dibawa ke atas, ditemukan luka tusuk di perutnya. Korban segera dibawa ke RS Bob Bazar Kalianda menggunakan sepeda motor, namun pada pukul 04.45 WIB korban dinyatakan meninggal dunia.

Hasil Visum Et Repertum Nomor: 460/212.RM/RSU/VI.04/VIII/2023, dengan nomor Rekam Medis: 315990 atas nama Sapfendi dengan kesimpulan:

- a) Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang laki-laki, berusia sekitar dua puluh lima tahun, datang dalam keadaan penurunan kesadaran yang disertai tanda-tanda vital menurun dan dari mulut tercium aroma alkohol;
- b) Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka terbuka pada perut dan usus serta luka lecet gores pada perut akibat trauma (kekerasan) tajam. Terdapat luka lecet tekan pada lengan atas tangan kiri dan perdarahan pada saluran kemih akibat trauma (kekerasan) tumpul;

- c) Dilakukan pemeriksaan fisik, tindakan berupa pembersihan dan penjahitan luka, pemberian obat-obatan, pemberian alat bantu napas manual dan dilakukan observasi ketat selama tiga jam, pada pukul empat lewat empat puluh lima WIB dokter menyatakan korban telah meninggal dunia.

Kasus pembunuhan juga pernah terjadi pada tahun 2020, di Desa Tanjung Ratu, Katibung, Lampung Selatan yang tertuang dalam Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Kla, terjadi pada hiburan warga yang disebut Organ Tunggal PongDut (Jaipong Dangdut). Pada Senin, 23 Desember 2019, sekitar pukul 20.30 WIB, terdakwa Jamiri Bin Suli, yang sedang dalam perjalanan ke tempat kerja, berhenti di hiburan organ tunggal di flyover Sukanegara dan bergabung dengan teman-temannya, termasuk terdakwa Agus Kaunang. Dalam acara tersebut, mereka mengonsumsi minuman keras. Konflik terjadi ketika korban, Dian Herdiansyah Bin Asep Triana, menegur Supriyanto, salah satu teman terdakwa. Perselisihan berlanjut ke luar tenda, di mana Jamiri mendorong korban dan memukulnya, diikuti oleh Agus yang juga memukul kepala korban.

Korban yang berusaha melawan membuat Jamiri merasa terdesak, dia mencabut pisau badik dari pinggangnya, dan menusuk korban sebanyak dua kali di bagian perut, yang mengakibatkan usus korban terburai keluar. Setelah keributan terjadi, warga berdatangan untuk melerai. Terdakwa I Jamiri Bin Suli dan Terdakwa II Agus Kaunang Als Kubus Bin Zeth Kaunang ditahan oleh warga, sementara korban, Dian Herdiansyah Bin Asep Triana, dipapah ke rumahnya sebelum dibawa ke rumah sakit. Meski sempat mendapat penanganan medis selama 12 jam, korban meninggal dunia akibat pendarahan.

Hasil Visum et Repertum dari RSUD dr. H. Abdul Moeloek nomor 353/77542/VII.01/2.1/I/2019, atas nama Dian Herdiansyah Bin Asep Triana:

- a) Telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap korban, laki-laki, warna Negara Indonesia berumur sekitar dua puluh dua tahun, datang dalam keadaan sadar.
- b) Dari hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka pada perut sebelah atas kanan dengan disertai tirai penggantung usus yang terburai keluar akibat kekerasan tajam. Terdapat luka terbuka yang telah dijahit pada perut sebelah kiri bawah. Pada pemeriksaan terdapat perdarahan pada organ dalam perut, yang ditandai dengan selaput kelopak mata pucat, perdarahan pada urin dan volume protein sel darah merah (hemoglobin) yang semakin menurun.

- c) Korban dirawat kurang lebih selama dua belas jam. Pada korban dilakukan pemantauan kesadaran dan tanda-tanda vital, pemberian oksigen, pemberian cairan infus dua jalur, konsultasi dokter ahli bedah Digestif dan Ahli bedah Urologi, Perawatan dan penjahitan luka, pemberian obat-obatan, yaitu : obat antibiotik, pereda nyeri, anti perdarahan dan penawar asam lambung, serta pemantauan urin pada selang kencing. Korban tidak sadarkan diri (kondisi korban makin memburuk).
- d) Pada korban dilakukan bantuan nafas dan pompa jantung (resusitasi jantung paru), namun tidak ada perbaikan.
- e) Pada tanggal dua puluh empat Desember dua ribu Sembilan belas, pukul dua puluh tiga lebih tiga puluh menit WIB, korban dinyatakan meninggal dunia.

Berdasarkan kedua kasus di atas maka perlu adanya penegakan hukum yang baik dan jelas agar kejadian yang serupa tidak terjadi lagi. Terjadinya tindak pidana pembunuhan dalam sebuah acara hiburan organ tunggal memang disebabkan oleh banyak faktor, seperti berkelahi, terpengaruh alkohol akibat mabuk-mabukan dan masih banyak faktor lainnya, maka disinilah diperlukan peran aparat penegak hukum agar bisa mengontrol itu semua. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa tindak pidana pembunuhan bukanlah tindak pidana yang ringan, menghilangkan nyawa orang lain bukanlah suatu perkara sepele. Tindak pidana pembunuhan merupakan tindak pidana kejahatan terhadap nyawa yang telah diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk membahas mengenai penegakan hukum yang sesuai dalam menegakkan hukum, menertibkan, mencegah, menanggulangi tindak pidana pembunuhan dengan langkah-langkah yang maksimal dari aparat penegak hukum itu sendiri agar tidak terjadi lagi perbuatan masyarakat yang menghilangkan nyawa orang lain dalam menonton hiburan musik organ tunggal, maka penulis dalam penelitiannya tertarik untuk mengkaji lebih lanjut lagi dengan mengambil judul: “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Pada Hiburan Organ Tunggal (Studi Pada Polres Lampung Selatan)”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan pada hiburan malam organ tunggal?
- b) Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan pada hiburan malam organ tunggal?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini akan membahas mengenai 3 (tiga) hal yang berkaitan keilmuan, substansi dan lokasi/wilayah. Dari sudut keilmuan akan membahas Hukum Pidana Formil yang mengatur tentang penerapan hukum terhadap upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan dalam acara organ tunggal. Dari sudut substansi berkaitan dengan upaya penanggulangan pembunuhan. Adapun ruang lingkup lokasi penelitian ini akan dilakukan pada Kepolisian Resort Kabupaten Lampung Selatan dan dilaksanakan pada tahun 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka tujuan penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan di hiburan organ tunggal.
- b) Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan di hiburan organ tunggal.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun masyarakat pada umumnya. Adapun kegunaan penelitiannya sebagai berikut:

a) Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman teoritis dalam bidang hukum pidana khususnya dalam konteks yang berhubungan dengan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Di Hiburan Organ Tunggal. Penelitian ini diharapkan dapat membantu memperkaya literatur akademis dan memperdalam pemahaman tentang upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan.

b) Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum khususnya Hakim, Jaksa, serta Kepolisian Resort Kabupaten Lampung Selatan dalam merancang kebijakan, pengembangan program, penegakan hukum yang lebih efektif dan strategi penanggulangan tindak pidana pembunuhan di tempat hiburan organ tunggal.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan pengabstrakan hasil pemikiran sebagai konteks acuan atau dasar yang bersangkutan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, proses penegakan hukum itu melibatkan semua

subjek hukum dalam setiap hubungan hukum, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁵

Barda Nawawi Arief menjelaskan secara umum ada 3 (tiga) tahapan dalam penegakan hukum. Tahap-tahapan tersebut antara lain:⁶

a) Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan serta situasi yang terjadi masa kini dan masa yang akan datang. Dengan ini merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang baik dalam memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislasi.

b) Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, yang dimulai dari kepolisian hingga pengadilan. Maka aparat penegak hukum mempunyai tugas dalam menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum yang harus berpegang teguh terhadap nilai-nilai keadilan dan daya guna. Dengan ini tahapan ini disebut sebagai tahap yudikatif.

c) Tahap Eksekusi

Tahap penegakan dalam pelaksanaan hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksanaan pidana. Dalam tahapan ini aparat pelaksanaan pidana mempunyai tugas dalam menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang.

Penegakan hukum di Indonesia dilaksanakan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, jaksa, hakim ataupun pengacara yang memiliki tugas agar hukum dapat dipatuhi masyarakat, dapat berjalan efektif dan untuk menegakkan hukum secara adil untuk semua lapisan masyarakat. Penegakan hukum yang efektif dan adil ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan mendorong kepatuhan terhadap hukum, serta menciptakan masyarakat yang tertib dan aman.

⁵ Asshiddiqie, Jimly, *Penegakan Hukum*, 2016, dikutip dari situs (<http://www.docudesk.com>) Rabu, 07 Juli 2024. Pukul 11:00 WIB.

⁶ Barda Nawawie Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 79

b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Wayne LaFave 1964).⁷ Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFave menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Dengan uraian tersebut dapat dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku.

Berdasarkan penjelasan di atas, mengenai masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:⁸

- 1) Faktor hukumnya sendiri;
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas inilah yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi penegakan hukum. Memahami faktor di atas bertujuan untuk mencapai ketertiban, keamanan, dan keadilan bersama.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin, atau akan diteliti.⁹ Adapun konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁷ LaFave, W, *Arrest: The decision To Take a Suspect Into Custody*, (Boston: MA, 1964)

⁸ *OP. Cit.*, Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor...*, hlm. 7-8

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2019), hlm. 132

- a. Penegakan hukum, adalah suatu proses penyerasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola perilaku yang nyata, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Tujuan penegakan hukum pidana, seringkali dirumuskan sebagai “menegakkan keadilan, keamanan dan ketertiban masyarakat”, adalah suatu rumusan yang abstrak, sedangkan prosedur untuk melaksanakannya bersifat formal.¹⁰ Jadi, kebijakan penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara.¹¹
- b. Tindak pidana, adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).¹² Tindak pidana secara sederhana dapat diartikan sebagai perbuatan yang mengandung unsur-unsur seperti perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang (mencocoki rumusan delik), memiliki sifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenar.¹³ Sedangkan terpidana adalah mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan sedang melakukan tindak pidana dilarang oleh hukum pidana, dan perbuatannya diancam dengan pidana berdasarkan keputusan hakim yang mempunyai hukum tetap.¹⁴
- c. Pembunuhan, sesuai dengan yang tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini, adalah tindakan sengaja menghilangkan nyawa orang lain disebut sebagai pembunuhan. Untuk menyebabkan kematian orang lain, seorang pelaku harus melakukan satu atau serangkaian tindakan

¹⁰ Eddy Rifai, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014), hlm. 15

¹¹ Budi Rizki, H, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, (Bandar Lampung: Heros FC, 2020), hlm. 2

¹² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 50

¹³ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, (Yogyakarta: Rangkang Offset, 2012), hlm. 28

¹⁴ Shafira Maya, Achmad Deni, Berdian Tamza Fristia, dan Human Ghiffari Muhammad, *Hukum Pemasayarakatan dan Penitensier*, (Pusaka Media, 2022), hlm 2

yang berakibat pada kematian tersebut, dengan catatan bahwa niat (*opzet*) pelaku harus ditujukan untuk menyebabkan kematian orang lain tersebut.¹⁵

- d. Organ tunggal/organ tunggal, merupakan sebuah seni permainan musik yang biasanya disajikan di siang maupun malam hari, yang memadupadankan musik tradisional dan modern yang menggunakan alat musik tunggal yaitu *Keyboard*, alat musik *keyboard* merupakan sebuah alat musik yang memiliki bentuk serta cara dimainkan yang serupa dengan alat musik piano. Kesenian organ tunggal digunakan sebagai hiburan masyarakat dan dinilai sebagai salah satu bentuk pertunjukan musik yang bisa menghibur semua lapisan masyarakat yang dapat membuat orang senang.¹⁶ Genre musik yang disajikan dalam pertunjukan organ tunggal bisa beragam seperti dangdut, *pop*, *jazz*, *hip-hop*, dll yang biasanya saling dicampurkan sehingga menghasilkan musik baru yang disebut *remix*.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri atas keseluruhan yang akan disajikan yang bertujuan agar penulis dan pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian ini, oleh karena itu maka dibuat sistem penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini penulis mengemukakan tentang latar belakang, permasalahan, dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang meliputi tinjauan umum Penegakan Hukum, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Pengertian Tindak

¹⁵ PAF Lamintang, & Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), hlm. 1

¹⁶ Larasaty, Wulan, Marzam Marzam, dan Syeileindra Syeileindra, "Persepsi Masyarakat Terhadap Pertunjukan Organ Tunggal Malam Hari Dalam Acara Pernikahan Di Tebo", (Jurnal Sendratasik, Vol. 2, No. 1, 2013), hlm. 82-83

Pidana Pembunuhan, Pengertian Tugas dan Kewenangan Kepolisian serta pengertian Organ Tunggal.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang metode penelitian yang digunakan pada skripsi. Dalam bab ini menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengelolaan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian yaitu berupa penyajian dan pembahasan data yang telah dilakukan saat penelitian. Di dalam hasil penelitian dan pembahasan ini terdiri dari Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Di Hiburan Organ Tunggal dan Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan di Hiburan Organ Tunggal.

V. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan. Dalam bab ini berisi mengenai garis besar pemikiran terhadap permasalahan dalam penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakkan hukum secara konsepsional.¹⁷ Adapun pengertian penegakan hukum oleh para ahli dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Penegakan Hukum menurut Satjipto Rahardjo

Satjipto Rahardjo memberikan pengertian mengenai penegakan hukum yakni merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, konsep, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum.¹⁸ Penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu tindakan yang

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2023), hlm. 5-7

¹⁸ Mulyani, S, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice (Adjudication Of Misdemeanor Based On Legislation In Current Perspectives)*, (Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 16, No. 3, 2017), hlm. 340-341

pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat diibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.

2) Penegakan Hukum menurut Soerjono Soekanto

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, serta mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.¹⁹

Tujuan penegakan hukum adalah tercapainya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Keadilan harus dirasakan oleh semua pihak, baik korban, pelaku, maupun masyarakat. Kepastian hukum menjamin bahwa peraturan yang ada dilaksanakan secara konsisten. Kemanfaatan berarti penegakan hukum harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi tiga kategori:²⁰

1. *Total Enforcement* adalah ruang lingkup hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam hukum pidana substantif. Namun demikian total enforcement tidak dapat dilakukan sepenuhnya, karena penegak hukum dibatasi oleh aturan-aturan yang ketat yang ada di dalam hukum acara pidana, seperti aturan-aturan penangkapan, penahanan, penyitaan, dan sebagainya. Ruang lingkup penegakan hukum acara pidana dan hukum acara pidana substantif itu sendiri disebut sebagai *area of no enforcement*. Setelah *total enforcement* dikurangi dengan *area of no enforcement*, maka munculah penegakan hukum kedua;
2. *Full Enforcement* adalah pada penegakan hukum inilah para penegak hukum menegakkan hukumnya secara maksimal, namun oleh Goldstein harapan ini dianggap harapan yang tidak realistis karena adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, finansial (dana) dan sarana-sarana dalam Penyidikan dan sebagainya. Kesemuanya ini mengakibatkan keharusan untuk dilakukan diskresi. Dari ruang lingkup yang digambarkan tersebut, maka timbulah penegakan hukum yang ketiga;
3. *Actual Enforcement* adalah pada penegakan hukum ini, penegakan hukum harus dilihat secara realistis, sehingga penegakan hukum secara aktual harus dilihat sebagai bagian diskresi yang tidak dapat dihindari karena keterbatasan-keterbatasan, sekalipun pemantauan secara terpadu akan memberikan umpan yang positif.

¹⁹ *OP. Cit.*, Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor...*, hlm. 5

²⁰ *OP.Cit.*, Mulyani, S, *Penyelesaian Perkara...*, hlm. 341

Proses penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara menyeluruh (*total enforcement*), dalam arti tidak semua bentuk tindak pidana terhadap pelaku yang telah memenuhi rumusnya dapat dilakukan penuntut di pengadilan. Tidak dapatnya seseorang dilakukan penuntutan dibatasi oleh undang-undang itu sendiri, misalnya perlu adanya pengaduan lebih dahulu agar suatu tindak pidana dapat diproses. Penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh ketiga aspek antara lain:²¹

1. Aspek substantif;
2. Aspek struktur (*legal actors*); dan
3. Budaya hukum (*legal culture*)

Proses penegakan hukum selalu terjadi diskresi, karena penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara penuh atau *total enforcement* (TE) maupun *full enforcement* (FE)." Penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan dalam rangka mencapai FE dibatasi oleh batasan-batasan dalam peraturan perundang-undangan baik di tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim di lembaga pemasyarakatan. Aparat penegak hukum dibatasi tingkat kemampuan atau profesionalitas maupun terbatasnya biaya, sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang menjadi hambatan dan kendala penegak hukum dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga yang ada adalah FE.²²

Pengertian diskresi dalam hal ini adalah suatu kebijakan yang dilakukan dalam hal mana seorang penguasa atau penegak hukum menjalankan kekuasaan atau kewenangan yang diberikan hukum kepadanya. Adapun yang dimaksud dengan "penegakan hukum" pada hakikatnya adalah pilar utama dari suatu negara hukum ketika mewujudkan hukum dalam proses peradilan pidana dalam kaitannya dengan pengendalian kejahatan.²³

Diskresi memang diperlukan karena lingkup aturan tidak menjangkau secara komprehensif dan detail bagaimana setiap Pejabat dapat menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya di lapangan, sehingga diperlukan ada

²¹ Kadri Husin, Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 137

²² *Ibid.*, hlm. 138-139

²³ *Ibid.*, hlm. 134

pertimbangan dan kebijakan subyektif dari Pejabat publik bersangkutan demi kelancaran tugas-tugasnya. Urgen untuk dipertimbangkan bahwa diskresi ini dapat dilakukan dengan benar dengan mempertimbangkan segala aspek atau hal-hal di atas disertai etika yang baik seperti yang diuraikan sebelumnya. Oleh karena itu, dengan diskresi ini maka tindakan yang diambil oleh Polisi harus benar secara hukum.²⁴

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa: “Aparat penegak hukum seharusnya tidak hanya “mengeja peraturan” semata, tetapi menggali nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan perundangan. Untuk itu aparat penegak hukum dituntut untuk memberdayakan segala kapasitas yang ada pada dirinya, tidak hanya rasio semata tetapi dengan kepedulian (*compassion*), empati (*empaty*), kejujuran (*sincerety*) dan keberanian (*dare*).²⁵

Konteks tindak pidana pembunuhan pada hiburan malam organ tunggal, yang dimaksud oleh Satjipto Rahardjo mengenai “aparat hukum jangan hanya ‘mengeja peraturan’ semata” sangat relevan karena aparat penegak hukum harus mampu melihat di balik peristiwa kriminal tersebut, mengidentifikasi faktor-faktor sosial dan ekonomi yang mungkin menjadi penyebabnya, serta memberikan penanganan yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memperhatikan hak-hak korban dan memulihkan keseimbangan dalam masyarakat.

Satjipto Rahardjo juga menambahkan bahwa untuk memahami lembaga penegak hukum sebagai suatu organisasi, maka ia dapat diperinci ke dalam unsur-unsur: (1) orang-orang; (2) teknik-teknik; (3) informasi; (4) struktur; dan (5) tujuan. Tujuan dari setiap organisasi adalah mencapai sasaran yang dikehendaki dengan kualifikasi produktivitas serta kepuasan atau gabungan dari keduanya, tergantung dari kegiatan yang dijalankan oleh organisasi yang bersangkutan, dalam hal ini aparat penegak hukum melaksanakan penegakan hukum ketika menanggulangi kejahatan.²⁶

Reformasi di bidang penegakan hukum dan struktur hukum, bahkan juga dibidang perundang-undangan (substansi hukum), berhubungan erat dengan reformasi di

²⁴ Adnyani, N. K. S, *Kewenangan Diskresi kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, Vol. 7, No. 2, 2021), hlm. 140-141

²⁵ *OP.Cit.*, Mulyani, S, *Penyelesaian Perkara...*, hlm. 341

²⁶ *OP.Cit.*, Kadri Husin, Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan...*, hlm. 58

bidang "budaya hukum dan pengetahuan/pendidikan hukum". Masalah-masalah yang mendapat sorotan masyarakat luas saat ini (seperti kolusi, korupsi, mafia peradilan dan bentuk-bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau persekongkolan lainnya di bidang prosedur/penegakan hukum).

Pemahaman mengenai lembaga penegak hukum melalui unsur-unsur tersebut, dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang ada dalam organisasi. Hal ini memungkinkan adanya perbaikan dan pengembangan berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum. Selain itu, pendekatan ini juga membantu dalam memahami kompleksitas dan dinamika yang terjadi dalam proses penegakan hukum, sehingga dapat dirancang strategi yang lebih tepat dalam menanggulangi kejahatan dan meningkatkan rasa keadilan di masyarakat.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum menjadi pondasi penting untuk memastikan keadilan, keamanan, dan ketertiban dalam setiap masyarakat. Soerjono Soekanto, berpendapat bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah:²⁷

1. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)

Soerjono Soekanto dan Purbacaraka dalam tulisannya, berpendapat mengenai berlakunya undang-undang tersebut terdapat beberapa asas yang tujuannya agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif, artinya undang-undang tersebut mencapai tujuannya sehingga efektif. Asas-asas tersebut antara lain:²⁸

- a. Undang-undang tidak boleh berlaku surut; artinya, undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang tersebut serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku;
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama;

²⁷ *Op. Cit.*, Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hlm. 8

²⁸ *Ibid.*, hlm. 11-13

- d. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu;
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;
- f. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat pribadi melalui pelestarian ataupun pembaharuan.

2. Faktor Penegak Hukum

Aparat penegak hukum memiliki peran yang penting dalam menegakkan keadilan dalam masyarakat, mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum diantaranya kepolisian, kejaksaan, kehakiman, pengacara, dan pemasyarakatan. Hal ini karena aparat penegak hukum memiliki peranan yang:²⁹

- a. Peranan yang ideal (*ideal role*)
- b. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Walaupun demikian tetap saja terjadi halangan-halangan yang berasal dari diri penegak hukum maupun dari lingkungan. Halangan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:³⁰

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa berinteraksi,
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi,
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali membuat suatu proyeksi kedepan,
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu terutama kebutuhan material,
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor sarana dan prasarana ini memegang peranan yang cukup penting dalam sebuah proses penegakan hukum. Hal ini dikarenakan tanpa adanya sarana dan prasarana tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung

²⁹ *Ibid.*, hlm. 20

³⁰ *Ibid.*, hlm. 34-35

dengan lancar.³¹ Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.³² Khusus untuk sarana dan prasarana ini hendaknya menganut jalan pikiran sebagai berikut:³³

- a. Yang tidak ada menjadi diadakan yang baru betul,
- b. Yang rusak atau salah menjadi diperbaiki atau dibetulkan,
- c. Yang kurang menjadi ditambah,
- d. Yang macet menjadi dilancarkan,
- e. Yang mundur atau merosot menjadi dimajukan atau ditingkatkan.

4. Faktor Masyarakat

Semakin sesuai apa yang telah diatur di dalam hukum tersebut dirasa oleh masyarakat adalah sesuai, maka akan semakin bagus usaha dalam penegakan hukum. Semakin sadar masyarakat terhadap hukum, maka akan semakin bagus juga keberlakuan hukum di tengah-tengah masyarakat.³⁴ Hal ini dibuktikan dengan definisi-definisi hukum yang diberikan oleh masyarakat itu sendiri yang diantaranya adalah sebagai berikut:³⁵

- a. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan,
- b. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan,
- c. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan,
- d. Hukum diartikan sebagai tata hukum (hukum positif),
- e. Hukum diartikan sebagai pejabat ataupun petugas,
- f. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa,
- g. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan,
- h. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik,
- i. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai,
- j. Hukum diartikan sebagai seni.

³¹ Prabowo, Kunto, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Studi Tentang Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Sleman)," (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2007), hlm. 24

³² *Op. Cit.*, Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hlm. 37

³³ *Ibid.*, hlm. 44

³⁴ Samosir, M., Ridhol, A., Berliani, A., & Saragih, G. M., "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat," (Jurnal Pendidikan dan Konseling, JPDK, Vol. 5, No. 2, 2023), hlm. 1936

³⁵ *Op. Cit.*, Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hlm. 45-46

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (*culture*) merupakan elemen krusial dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam struktur sosial. Secara singkat, kebudayaan dapat diartikan sebagai cara hidup atau yang dalam bahasa Inggris disebut "*ways of life*."³⁶ Definisi menurut Soerjono Soekanto, bahwa faktor kebudayaan yang merupakan sebuah hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.³⁷ Berbicara faktor kebudayaan artinya berbicara tentang masalah penegakkan hukum yang hal tersebut merupakan tanggungjawab semua orang yang hidup bermasyarakat (beradat), oleh karena itu, budaya hukum merupakan salah satu faktor yang harus diperhitungkan dalam penegakkan hukum.

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:³⁸

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman,
- b. Nilai jasmaniah (kebendaan) dan nilai rohaniah (keakhlakan),
- c. Nilai-nilai kelanggengan (konservatisme) dengan nilai-nilai kebaruan (inovatisme).

Prinsipnya, kelima faktor yang disebutkan memiliki peran yang sangat penting dalam upaya penegakan hukum dalam masyarakat. Faktor-faktor ini bekerja bersama-sama membentuk sistem yang saling mendukung untuk memperkuat kesadaran hukum di tengah-tengah masyarakat. Tingkat keselarasan yang lebih baik di antara faktor-faktor penegakan hukum tersebut akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan.

³⁶ Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 45

³⁷ *Op. Cit.*, Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hlm. 8

³⁸ *Ibid.*, hlm. 59-60

C. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan merupakan suatu fenomena yang sangat sadis dikalangan masyarakat. Pembunuhan ialah suatu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja yang mana nyawa itu ialah pemberian Tuhan Yang Maha Esa dan tidak satu orang pun dapat menghilangkannya.³⁹ Tindak pidana pembunuhan bukanlah suatu perbuatan yang sepele. Pembunuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan menghilangkan nyawa orang lain.⁴⁰ Pembunuhan secara terminologi berarti perkara membunuh, atau perbuatan membunuh. Tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.⁴¹

Definisi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pembunuhan adalah tindakan yang sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Ketentuan pidana mengenai kejahatan yang menargetkan nyawa orang lain diatur dalam Buku II Bab XIX KUHP, yang mencakup 13 Pasal, yaitu Pasal 338 hingga Pasal 350. Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja (dolus) dan tidak sengaja (alpa).

Berdasarkan penjelasan diatas faktor yang menjadi pemicu seseorang dalam melakukan tindakan pembunuhan didasarkan oleh dua faktor antara lain:⁴²

1. Faktor Internal

Merupakan Faktor berhubungan dengan kepribadian individu yang memiliki tipikal perilaku yang terdiri dari: emosi yang tidak stabil, agresifitas yang kuat untuk menyerang, memiliki kecemasan yang berlebihan, mudah kacau, anti sosial, keaburan identitas diri dan tidak memperdulikan norma-norma yang ada dilingkungan sosial.

³⁹ Musahib, A. R, “*Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Hilangnya Nyawa Orang yang Dilakukan secara Bersama-sama*,” (Jurnal Inovasi Penelitian, Vol. 2, No. 9, 2022), hlm. 2991

⁴⁰ Di kutip dari situs, KBBI Online (<https://kbbi.web.id/bunuh>), Selasa, 14 Mei 2024, Pukul 21:50 WIB

⁴¹ Halawa, M., Munawir, Z., & Hidayani, S, “*Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid. B/2015/PN. Lbp)*,” (JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 2, No. 1, 2020), hlm. 10

⁴² Putra, A. A., Yeni, F., & Rahayuningsih, T, “*Pemrofilan kriminal pelaku pembunuhan berencana*,” (Psychopolytan: Jurnal Psikologi, Vol. 1, No. 1, 2017), hlm. 7-8

2. Faktor Eksternal

a. Ekonomi

Apabila seseorang dibesarkan dalam lingkungan kemiskinan, maka perilaku agresi mereka secara alami mengalami penguatan yang bisa memicu seseorang untuk melakukan pembunuhan berencana. Ketiga subjek memiliki persamaan dari segi kehidupan dengan ekonomi yang rendah dan latar belakang pendidikan yang kurang.

b. Pendidikan

Pendidikan juga berpengaruh, karena dengan minimnya pendidikan maka akan berakibat kebodohan yang akan menimbulkan tindakan kejahatan hingga pembunuhan.

c. Gaya Hidup

Kebiasaan mengkonsumsi minuman alkohol, narkoba dan judi bisa mempengaruhi seseorang dalam bertindak dan melakukan tindak pidana. Menurut Miller (dalam Nevid, 2005) bahwa alkohol menimbulkan efek kognitif tertentu yang bisa merusak kemampuan seseorang mengambil keputusan tanpa memikirkan konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukan.

d. Stimulus dari Korban

Stimulus merupakan ransangan ataupun dorongan yang diberikan oleh korban sehingga membuat pelaku merasa terancam, panik dan cemas yang menimbulkan perilaku agresif kepada korban.

D. Pengertian, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Polri

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Lembaga Kepolisian sangat diperlukan oleh masyarakat. Polisi berfungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), di samping itu Polisi juga

berperan sebagai aparat penegak hukum. Kemandirian polisi sangat diperlukan terutama dalam pelaksanaan tugas sebagai penegak hukum.⁴³

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah menjelaskan mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan Polri yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Kepolisian

Terdapat beberapa hal yang berkaitan mengenai fungsi yang tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu sebagai berikut:

- a. Pada Pasal 2 berbunyi: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”
- b. Pada Pasal 3 Ayat (1) berbunyi: “Pengembangan fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:
 - 1) kepolisian khusus
 - 2) penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau
 - 3) bentuk-bentuk pengamanan swakarsa”
- c. Pada Pasal 3 Ayat (2) berbunyi: “Pengembangan fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing”

2. Fungsi Utama Kepolisian

Fungsi menegakkan hukum pada Kepolisian harus dipadukan dengan fungsi perlindungan, pelayanan, dan pembinaan kepada masyarakat secara seimbang.⁴⁴ Berdasarkan ketentuan fungsi kepolisian di atas, Abdussalam mengategorisasi fungsi kepolisian tersebut ke dalam 3 (tiga) dimensi, yaitu:⁴⁵

⁴³ Danendra, I. B. K., “*Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia*,” (Lex Crimen, Vol. 1, No. 4, 2013), hlm. 57-58

⁴⁴ Anshar, R. U., & Setiyono, J., “Tugas dan Fungsi Polisi sebagai penegak hukum dalam Perspektif Pancasila,” (Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 2, No. 3, 2020), hlm. 364

⁴⁵ Hasibuan, E. S., & SH, M., *Hukum kepolisian dan criminal policy dalam penegakan hukum*, (PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2021), hlm. 6-7

- a. Fungsi kepolisian dalam dimensi operasional, yaitu fungsi kepolisian dijabarkan dalam bentuk tugas-tugas di setiap tataran fungsi yang merupakan lingkup kompetensi tertentu secara operasional meliputi:
 - 1) fungsi preventif, baik langsung maupun tidak langsung;
 - 2) fungsi represif, baik nonyustisial maupun yustisial.
- b. Fungsi kepolisian dalam dimensi yuridis, terdiri dari:
 - 1) fungsi kepolisian umum dalam lingkup soal-soal, orang, tempat, dan waktu, serta melekat pula fungsi-fungsi utama administrasi negara, yaitu fungsi pengaturan, fungsi perizinan, fungsi pelaksanaan tugas pokok, fungsi pengelolaan pemilikan negara yang dipercayakan tugas pokok Polri dan fungsi penyelesaian perselisihan.
 - 2) fungsi kepolisian dalam lingkup kompetensi soal-soal sesuai dengan undang-undang meliputi fungsi kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana.
- c. Fungsi kepolisian dalam dimensi teknis
 Fungsi teknis sebagai berikut:⁴⁶
 - 1) fungsi pembinaan dan bimbingan masyarakat dengan menerapkan metode pre-emptif dan metode preventif untuk meniadakan dan mengurangi sumber ancaman potensial dan Faktor Korelatif Kriminogen (FKK);
 - 2) fungsi samapta dan lalu lintas Polri dengan menerapkan metode preventif dan metode represif nonyustisial untuk meniadakan dan mengurangi *Police Hazard* (PH) dan pelaku- pelaku tindakan kriminal (anarkis);
 - 3) fungsi brimob Polri dengan menerapkan metode represif nonyustisial untuk melakukan penindakan kepolisian terhadap pelaku-pelaku tindakan anarkis, tindakan teroris-teroris;
 - 4) fungsi reserse Polri dengan menerapkan metode represif yustisial untuk meniadakan dan mengurangi ancaman faktual kriminal;
 - 5) fungsi intelijen Polri dengan menerapkan metode under cover, penyamaran, dan pembauran tanpa menyentuh objek untuk mendapatkan informasi-informasi intelijen yang dapat menimbulkan sumber ancaman potensial, faktor korelatif kriminogen, *Police Hazard* (PH), ancaman faktual nonkriminal, dan ancaman faktual kriminal dengan diolah dan diberikan nilai bobot tingkat kepercayaan informasi intelijen tersebut dapat digunakan oleh semua satuan fungsi (satfung) Polri.

⁴⁶ *Ibid.*

3. Tugas Pokok Kepolisian

Mengenai tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, tertuang pada Pasal 13 yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

4. Kewenangan Kepolisian

Tertuang dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, pada Pasal 15 sebagai berikut:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

E. Pengertian Organ Tunggal

Organ tunggal/orgen tunggal pada dasarnya merupakan seni musik tradisional. Seni musik merupakan hasil karya manusia yang mencerminkan ungkapan hati dalam bentuk bunyi atau suara yang teratur, memiliki irama, melodi, dan harmoni, serta mampu menggugah perasaan pendengarnya. Musik juga dapat diartikan sebagai keindahan nada yang memberikan kepuasan estetis melalui indera pendengaran.⁴⁷

⁴⁷ Wisnawa, K, *Seni Musik Tradisi Nusantara*, (Bandung: Nilacakra, 2020), hlm. 2

Organ tunggal atau yang sering disebut organ tunggal adalah jenis pertunjukan musik yang menggunakan satu alat musik elektronik, biasanya *keyboard*, yang mampu menghasilkan berbagai suara instrumen lain dan iringan musik. Alat musik ini dimainkan oleh satu orang yang bisa mengontrol melodi, harmoni, dan irama, sehingga menciptakan kesan seolah-olah dimainkan oleh sebuah band lengkap. Organ tunggal sering digunakan dalam acara-acara seperti pesta pernikahan, ulang tahun, dan berbagai perayaan lainnya.

Organ tunggal pada masa sekarang sudah semakin populer di kalangan masyarakat, penyebabnya adalah karena dalam pertunjukan organ tunggal tidak hanya ada pertunjukan dari penyanyi namun juga ada atraksi seperti atraksi dengan hewan seperti ular. Hal ini disebabkan oleh kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, serta pengaruh budaya populer yang lebih dominan, baik dari dalam maupun luar lingkungan budaya tersebut.⁴⁸

Musik yang dibawakan di organ tunggal sangat beragam, mulai dari musik dangdut yang ditambah irama musik modern atau yang disebut sebagai musik *jedag-jedug* (*JJ*), hingga pencampuran jenis-jenis musik lainnya yang sering disebut dengan musik *remix* (campuran). *Remix* Lampung menjadi bukti bahwa banyak penggemar dan antusiasme yang tinggi dalam hiburan musik organ tunggal ini, tidak hanya laki-laki, penggemar dari kalangan perempuan pun termasuk banyak yang menyukainya.

Antusiasme ini menyebabkan semakin banyak yang mengadakan pertunjukan organ tunggal sampai larut malam, pada dasarnya hal ini sudah cukup meresahkan karena mengganggu jam istirahat para warga, namun alasan mereka jika dimainkan di malam hari maka suasana akan semakin meriah. Tanpa disadari kebiasaan menonton organ tunggal di malam hari justru menimbulkan berbagai peristiwa, seperti perkelahian, maraknya penjualan minuman keras disekitar panggung pertunjukan, pencurian, bahkan sampai tindakan pembunuhan, maka sangat diperlukan penegakan hukum yang tegas agar tidak merugikan masyarakat luas.

⁴⁸ Tindaon, R, *Kesenian tradisional dan revitalisasi*, (Ekspresi Seni: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Karya Seni, Vol. 14, No. 2, 2012), hlm. 5

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian Hukum adalah aktivitas ilmiah yang menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa fenomena hukum dengan cara menganalisisnya.⁴⁹ Adapun jenis pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif terdiri dari 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan perundangundangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*).⁵⁰

Pendekatan yuridis normatif digunakan oleh penulis untuk mencari kebenaran dengan mengkaji dan mempertimbangkan asas-asas yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Sebaliknya, pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memahami hukum dalam kenyataan, termasuk penilaian, perilaku, pendapat, dan sikap terkait upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan di hiburan malam organ tunggal.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Berikut ialah sumber data dalam penelitian ini:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara narasumber yaitu Hakim Pengadilan negeri Kalianda Penyidik Satreskrim Polres Lampung Selatan, Jaksa Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, dan Dosen

⁴⁹ *Op. Cit.*, Soerjono Soekanto, *Pengantar ...*, hlm. 43

⁵⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 60

bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila (*field research*).

2. Data sekunder, yakni data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang mencakup karya ilmiah, dokumentasi beserta sumber tertulis lainnya. Data sekunder dibagi menjadi tiga bagian antara lain:
 - a. Bahan hukum primer yang mencakup:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Peraturan tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memiliki kaitan erat dengan bahan hukum primer dan dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer tersebut. Ini mencakup Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, artikel jurnal hukum, makalah hukum, skripsi, tesis, dan karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu dokumen-dokumen yang mendukung pembuatan penelitian ini dan berhubungan dengan masalah-masalah skripsi, seperti ensiklopedia, kamus hukum, literatur hukum, dan media cetak.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini memerlukan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait permasalahan yang dibahas. Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda | : 1 orang |
| 2. Jaksa Kejaksaan Negeri Lampung Selatan | : 1 orang |
| 3. Penyidik Satreskrim Polres Lampung Selatan | : 1 orang |
| 4. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : <u>1 orang</u> |
| Jumlah | : 4 orang |

D. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan data adalah proses memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
 - a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk mengkaji dan mempelajari data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan terkait dengan topik yang diteliti.
 - b. Studi Lapangan

Dilakukan dengan wawancara, yaitu kegiatan tanya jawab yang dilakukan secara langsung dengan narasumber untuk mendapatkan informasi atau data yang relevan dengan masalah yang diteliti. Peneliti melakukan wawancara dengan aparat penegak hukum di Lampung Selatan yaitu Hakim, Jaksa dan pihak Kepolisian Lampung Selatan, serta Dosen Ilmu Hukum FH Unila, untuk memperoleh informasi atau data terkait kasus pembunuhan di acara hiburan malam organ tunggal.
2. Prosedur pengolahan data melibatkan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan untuk penulisan. Data yang diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara diolah menggunakan teknik sebagai berikut:
 - a. Pengeditan

Pengeditan adalah langkah untuk memeriksa keutuhan data, kejelasan, dan kebenaran informasi guna memastikan kesesuaian dengan permasalahan yang ada.
 - b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data melibatkan pengelompokan dan pengklasifikasian data untuk menyajikannya secara komprehensif dan mempermudah analisis serta pembahasan data.
 - c. Sistematisasi

Merupakan proses penyusunan dan penempatan data secara teratur dalam setiap jenis dan topik pembahasan dengan tujuan memudahkan analisis.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode penelitian kualitatif yang didukung dengan interpretasi hukum. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrument, Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, dan analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan makna.⁵¹ Proses penelitian ini menghasilkan analisis deskriptif, yang dilaporkan baik secara tertulis maupun lisan oleh narasumber, dan diselidiki secara keseluruhan. Oleh karena itu, data dan tanggapan yang diperoleh akan diinterpretasikan dengan cermat dan akurat untuk penelitian ini.

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 9

V. PENUTUP

A. Simpulan

Simpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Analisis Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pembunuhan di organ tunggal, pada Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Kla dan pada Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Kla, telah dilakukan oleh aparat penegak hukum melalui mekanisme sistem peradilan pidana. Penegakan hukum dimulai dari tahap penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, dilanjutkan dengan penyidikan guna mengumpulkan bukti dan menetapkan tersangka. Setelah penyidikan selesai, berkas perkara diserahkan kepada jaksa penuntut umum untuk diteliti, dan jika lengkap (P-21), jaksa melanjutkan ke tahap penuntutan dengan melimpahkan perkara ke pengadilan. Di pengadilan, proses persidangan dimulai dengan pemeriksaan saksi, terdakwa, dan alat bukti lainnya yang dipimpin oleh hakim, hingga akhirnya hakim menjatuhkan putusan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan.
2. Faktor penghambat utama dalam penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan pada hiburan organ tunggal adalah faktor masyarakat, yaitu masyarakat sering kali enggan menjadi saksi atau melaporkan tindak pidana karena adanya rasa takut terhadap ancaman, intimidasi, atau tekanan dari pelaku maupun kelompok tertentu yang terlibat. Akibatnya, proses penyidikan menjadi terhambat karena minimnya informasi yang dapat dihimpun dari lokasi kejadian, kurangnya saksi yang bersedia memberikan kesaksian, serta terbatasnya akses terhadap bukti-bukti penting lainnya. Hal ini tentunya memperlambat proses penegakan hukum, dan pada akhirnya dapat memengaruhi keadilan bagi korban serta keluarganya.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada aparat penegak hukum, termasuk penyidik kepolisian, jaksa, dan hakim, diharapkan untuk lebih profesional dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. Penegakan hukum harus dilakukan secara optimal untuk mengatasi tindak pidana yang terjadi dalam hiburan organ tunggal, khususnya Kepolisian, agar dapat memberikan edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam sistem peradilan pidana.
2. Masyarakat diharapkan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap tindak pidana yang mungkin terjadi dalam kegiatan hiburan organ tunggal. Partisipasi aktif dapat dilakukan dengan bersedia melaporkan kejadian tindak pidana atau menjadi saksi jika mengetahui adanya peristiwa seperti pembunuhan di organ tunggal. Dukungan masyarakat akan sangat membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap dan menindak kasus pembunuhan atau tindak pidana yang lain sehingga menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abdulsyani, 2007, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Budi Rizki & Rini Fathonah, 2014, *Studi Lembaga Penegak Hukum (SLPH)*, Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Endro Purwoleksono, Didik, 2014, *Hukum Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Hasibuan, E. S., & SH, M, 2021, *Hukum kepolisian dan criminal policy dalam penegakan hukum*, PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- I Ketut Adi P, 2018, *Transparansi Penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangkang Offset.
- Kadri Husin, Budi Rizki Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kenedi, John, 2017, *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar.
- LaFave, W, 1964, *Arrest: The Decision To Take a Suspect Into Custody*, Boston: MA.
- M. Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nawawi Arief, Barda, 2008, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Prenada Media Group.
- PAF Lamintang & Theo Lamintang, 2023, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Prasetyo, Teguh, 2021, *Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rifai, Eddy, 2014, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandar Lampung: Justice Publisher.

- Rizki, Budi, 2020, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung: Heros FC.
- Sasongko, Wahyu, 2012, *Mengenal Tata Hukum Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Shafira Maya, Achmad Deni, Berdian Tamza Fristia, dan Human Ghiffari Muhammad, 2022, *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*, Pusaka Media.
- Soekanto, Soerjono 2023, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- , 2019, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.
- , dan Sri Mamuji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono, 2022, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Wisnawa, K, 2020, *Seni Musik Tradisi Nusantara*, Bandung: Nilacakra.

B. Jurnal:

- Adnyani, N. K. S, 2021, *Kewenangan Diskresi kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, Vol. 7, No. 2.
- Almaida, Z., & Imanullah, M. N, 2021, *Perlindungan hukum preventif dan represif bagi pengguna uang elektronik dalam melakukan transaksi tol nontunai*, Privat Law, Vol. 9, No. 1.
- Anshar, R. U., & Setiyono, J, 2020, *Tugas dan Fungsi Polisi sebagai penegak hukum dalam Perspektif Pancasila*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 2, No. 3.
- Candra, F. A., & Sinaga, F. J, 2021, *Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 1, No. 1.
- Danendra, I. B. K, 2013, *Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia*, Lex Crimen, Vol. 1, No. 4.
- Darmika, I, 2016, *Budaya Hukum (Legal Culture) dan pengaruhnya terhadap penegakan hukum di Indonesia*, to-ra, Vol. 2, No. 3.
- Halawa, M., Munawir, Z., & Hidayani, S, 2020, *Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang*

Lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid. B/2015/PN. Lbp), JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 2, No. 1.

Larasaty, Wulan, Marzam Marzam, dan Syeilendra Syeilendra, 2013, *Persepsi Masyarakat Terhadap Pertunjukan Organ Tunggal Malam Hari Dalam Acara Pernikahan Di Tebo*, Jurnal Sendratasik, Vol. 2, No. 1.

Mulyani, S, 2017, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice (Adjudication of Misdemeanor Based on Legislation In Current Perspectives)*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 16, No. 3.

Musahib, A. R, 2022, *Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Hilangnya Nyawa Orang yang Dilakukan secara Bersama-sama*, Jurnal Inovasi Penelitian, Vol. 2, No. 9.

Prabowo, Kunto, 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Studi Tentang Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Sleman)*, (Skripsi), Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Putra, A. A., Yeni, F., & Rahayuningsih, T, 2017, *Pemrofilan kriminal pelaku pembunuhan berencana*, Psychopolytan: Jurnal Psikologi, Vol. 1, No. 1.

Samosir, M., Ridhol, A., Berliani, A., & Saragih, G. M, 2023, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, JPDK, Vol. 5, No. 2.

Tindaon, R, 2012, *Kesenian tradisional dan revitalisasi*, Ekspresi Seni: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Karya Seni, Vol. 14, No. 2.

C. Perundang-Undangan dan Peraturan Lainnya:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2017 tentang *Penyelenggaraan Hiburan Organ Tunggal Yang Digunakan Oleh Masyarakat Di Kabupaten Lampung Selatan*.

D. Website:

Andrew, *Alat Musik Keyboard dan Rekomendasi Terbaik*, Dikutip dari situs, <https://www.gramedia.com/best-seller/mengenal-alat-musik-keyboard-piano-dan-rekomendasi-terbaik/>.

Asshiddiqie, Jimly, 2016, *Penegakan Hukum*, Dikutip dari situs <http://www.docudesk.com>.

Beatheim, *Apa Itu DJ dan Bagaimana Cara Melakukannya?*, Dikutip dari, <https://www.beatheim.com/what-is-djing-and-how-is-it-done/>.

KBBI Online, *Bunuh*, Dikutip dari situs, <https://kbbi.web.id/bunuh>.

Legato, *Apa Itu DJ (Disk Jockey)?*, Dikutip dari situs, <https://www.legatomusiccenter.com/article-id/apa-itu-dj-disc-jockey>.